

**EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo)**

SKRIPSI

Oleh :

Nita Fauziah

NIM 17210144



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo)**

SKRIPSI

Oleh :

Nita Fauziah

NIM 17210144



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)**

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2021

Penulis



Nita Fauziah

NIM 17210144

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nita Fauziah NIM : 17210144,
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DAN PEJABAT

PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Malang, 10 Mei 2021

Dosen Pembimbing



Siti Zulaicha, M.Hum
NIP. 19870327201802012162

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nita Fauziah, NIM 17210144, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


**EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)**

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 83 (delapan puluh tiga)

Dengan Penguji


1. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H
NIP. 19921120201802011158

()
Ketua

2. Siti Zulaicha, M.Hum
NIP. 19870327201802012162

()
Sekretaris

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

()
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nita Fauziah, NIM 17210144, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DAN PEJABAT

PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW)

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 27 Juli 2021

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN MOTTO

Barang siapa yang memperbagus hal-hal tersembunyinya, niscaya Allah jelitakan apa yang tampak dari dirinya. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah baikkannya dengan sesama. Barang siapa disibukkan oleh urusan agamanya, maka Allah yang akan mencukupinya dalam perkara dunia (Umar Ibn Abdil Aziz).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah menjadi sandaran terkokoh, terhebat dan terkuat bagi penulis. Juga shalawat serta salam yang senantiasa penulis curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sang pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Dengan kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam, kupersembahkan karya ini kepada orang tua saya yang memiliki hati semurni berlian yang memberikan cinta kasih sepenuh hati, dengan restu beliau berdua yang selalu menyertai hingga langkah tanpa kesudahan untuk meniti masa depan dapat terus berjalan.

Penghormatan paling dalam penulis sampaikan kepada Abah H. Muslimin dan Ibunda Hj. Hindun yang telah menjadi bayangan indah dalam hidup hingga penulis bisa melewati masa ini dengan baik. Terima kasih juga ku ucapkan untuk keluarga ku yang selalu ada kala bahagia dan lara menyapa. Kakak-kakak ku; mas Abu, mbak Rizky, mas Faris, mbak Nisak, terima kasih sudah menjadi panutan terbaik dalam menjalani hidup hingga saat ini juga adik-adik ku; adek Luluk, adek Wildan, adek Alif, adek Fatir, adek Kenzo yang sudah menjadi teman sekaligus penghibur diri dari kejenuhan dunia. Serta teman-teman ku yang telah membantu terselesainya skripsi ini terima kasih ku ucapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur hanyalah bagi Allah, Dzat yang jiwaku dalam genggamannya, sang pemilik kerajaan maharaya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam yang dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Kepada Kedua Orang tuaku yang telah memberikan amanah berharga untuk belajar di kampus tercinta ini, juga yang selalu memberikan doa terbaik untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan juga selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Siti Zulaicha, M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, juga banyak mencurahkan pikiran dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo beserta staf, yang telah memberikan izin dan berkenan membantu dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Berbagai pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan yang tentunya sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap agar ilmu yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir kata penulis memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan maupun kekurangan, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bisa membangun dari semua pihak agar bisa menjadi perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Mei 2021

Penulis



Nita Fauziah

NIM 17210744

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

1. Konsonan

Berikut adalah daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fath{ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D{ammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ / إ	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan ya	i>	i dan garis di atas
و ...	<i>d}ammah</i> dan wau	u>	u dan garis di atas

4. Tamarbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (*tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ﻱ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a*), *Sunnah khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zila al-Qura'n, Al-sunnah qabl al-tadwin*.

9. *Lafz al-jalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *di nullah, billah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *hum fi rahmatillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18
1. Kantor Urusan Agama (KUA)	18

2. Teori Efektifitas	24
3. Teori Efektifitas Hukum.....	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data.....	34
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN	36
A. Latar Belakang Objek Penelitian	36
1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA)	36
2. Letak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo	38
3. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo	38
B. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menjalankan tugasnya Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).....	45
C. Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).....	49
BAB V.....	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2 Nama Narasumber dan Jabatan.....	33
Tabel 3 Orang yang bertugas membantu Penghulu/Modin.....	42
Tabel 4 Penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS	44
Tabel 5 Data jumlah pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo	40
---------	--	----

ABSTRAK

Nita Fauziah, NIM 17210144, 2021. *Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo*, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, M.Hum.

Kata Kunci: Efektifitas, Kinerja, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pelayanan masyarakat adalah hal dasar yang diberikan negara pada rakyatnya. Dalam tingkat kecamatan ada pelayanan diranah keagamaan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo. Pelayanan ini harusnya diberikan dengan baik dan maksimal, akan tetapi beberapa hal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo ini menghambat kinerja para pegawai terutama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, diantaranya faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo ini menjadi salah satu pelaksana tugas Kementerian Agama di wilayah kecamatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo tidak efektif karena masih terdapat kendala dari beberapa faktor diantaranya faktor sumber daya manusia dan faktor sarana prasarana dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, meskipun dalam pengerjaan tugasnya sudah ditangani dengan baik.

ABSTRACT

Nita Fauziah, Student ID Number 17210144, 2021. *Performance Effectiveness of the Head of Religious Affairs Office (KUA) as a Marriage Registration Officer/Staff (PPN) and the Official of the Waqf Pledge Deed (PPAIW), a Case Study at Religious Affairs Office (KUA) Poncokusumo*, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang. Supervisor: Siti Zulaicha, M.Hum.

Keywords: Effectiveness, Performance, Marriage Registration Officer/Staff (PPN), Official of the Waqf Pledge Deed (PPAIW)

Community service is the basic thing that the state provides to its people. At the sub-district level, for example, there are services provided by the Religious Affairs Office (KUA) of Poncokusumo. This service should be provided properly and maximally, but several things at the Religious Affairs Office (KUA) of Poncokusumo hampered the performance of employees, especially the Head of Religious Affairs Office (KUA) of Poncokusumo, for example, the human resource factor and existing infrastructure.

In this study, the researcher aimed to determine the performance effectiveness of the Head of Religious Affairs Office of Poncokusumo, where the Office of Religious Affairs (KUA) of Poncokusumo is one of the executors of the Ministry of Religion's duties in the sub-district.

This research used the field research method and the approach used in this research is the qualitative approach. The way to obtain data in the field is through interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicated that the performance of the Head of Religious Affairs Office (KUA) of Poncokusumo is not effective because there are obstacles from several factors including human resource factors and infrastructure factors from the Office of Religious Affairs (KUA) of Poncokusumo, although in the process of doing the job has been handled properly.

مستخلص البحث

نيثا فوزية ، رقم دفتر القيد 17210144 ، (2021). فعالية أداء رئيس مكتب الشؤون الدينية (KUA) بصفته موظف تسجيل الزواج (PPN) و كاتب الرهن الوقفي (PPAIW) ، دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية (KUA) ، منطقة بونكوكوسومو ، البحث العلمي. قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: سيتي زليخة الماجستير .

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، الأداء ، موظف تسجيل الزواج (PPN) ، كاتب الرهن الوقفي (PPAIW)

خدمة المجتمع هي الشيء الأساسي الذي توفره الدولة لشعبها. على مستوى المنطقة الفرعية ، على سبيل المثال ، هناك خدمات يقدمها مكتب الشؤون الدينية التابع لمكتب الشؤون الدينية في منطقة بونكوكوسومو (KUA). يجب تقديم هذه الخدمة بشكل صحيح و بأقصى حد ، و لكن العديد من الأشياء في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة بونكوكوسومو (KUA) تعرقل أداء الموظفين ، و خاصة رئيس مكتب الشؤون الدينية في منطقة بونكوكوسومو (KUA) ، على سبيل المثال ، عامل الموارد البشرية و البنية التحتية الحالية.

في هذه الدراسة ، تهدف الباحثة إلى تحديد فعالية أداء رئيس مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منطقة بونكوكوسومو ، حيث كان مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منطقة بونكوكوسومو هو أحد المسؤولين عن وزارة الدين في منطقة المقاطعة الفرعية. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث الميداني (البحث الميداني) و النهج المتبع هو منهج نوعي. كيفية الحصول على البيانات في الميدان من خلال المقابلات و الملاحظة و التوثيق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن أداء رئيس مكتب الشؤون الدينية (KUA) في مقاطعة بونكوكوسومو لم يكن فعالاً بالكامل بعد لأنه لا تزال هناك عقبات من عدة عوامل بما في ذلك عوامل الموارد البشرية و عوامل البنية التحتية من مكتب الشؤون الدينية (KUA) ، مقاطعة بونكوكوسومو ، على الرغم من أنها قيد التنفيذ ، فقد تم التعامل معها بشكل جيد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah pemerintah umum yang menjadi pelaksana teknis tugas dari Kementrian Agama di tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) bekerja di bawah naungan Kepala Bimbingan Masyarakat Islam dan dalam hal pengoperasian dibina dan dibimbing langsung oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota.

Sebagai salah satu instansi, Kantor Urusan Agama (KUA) tentunya berada dibawah pimpinan seorang kepala kantor. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri ialah orang yang mendapatkan wewenang untuk memimpin Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkaitan dengan segala aspek mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Selain tanggung jawabnya yang besar seorang kepala kantor juga memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan dengan baik tentunya. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 disebutkan mengenai susunan organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA), dimana Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) berada di posisi tertinggi kemudian ada petugas tata usaha dan juga kelompok jabatan fungsional.¹ Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri dibatasi paling lama empat tahun masa jabatan.²

¹ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

² Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dalam bekerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

Dari beberapa fungsi yang harus dikerjakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ada salah satu fungsi yang dilaksanakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yakni pencatatan pernikahan. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kewajiban secara otomatis bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas untuk mencatatkan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, untuk orang yang tidak beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Adapun pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun pernikahan tersebut tetap sah di dalam hukum Islam, sehingga ketika suatu hari pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan ini terjadi suatu perkara maka tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama, oleh karena itu pencatatan perkawinan sangatlah penting untuk dilakukan.³

Tujuan adanya pencatatan perkawinan tidak lain adalah untuk mewujudkan kejelasan sebuah perkawinan yang nantinya dari pencatatan tersebut akan menghasilkan sebuah akta nikah. Dengan begitu tidak diragukan lagi peran dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting. Seorang Kepala Kantor Urusan Agama

³Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2)

(KUA) selain memiliki tugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ada juga tugas lain yakni sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ialah orang yang diberi jabatan dan juga wewenang untuk mengurus akta ikrar wakaf.⁴ Salah satu pengemban tugas ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang merangkap sebagai seorang kepala kantor. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang didalamnya telah diatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan diberi amanah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di tingkat kecamatan.⁵

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan pengertian dari wakaf adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berwakaf atau wakif untuk menyerahkan atau memberikan sebagian dari harta yang dimilikinya agar dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, diwakafkan selamanya atau hanya dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya, misalnya digunakan untuk tempat ibadah atau digunakan untuk menunjang kepentingan umum demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang mana harus sesuai dengan syariah.⁶

Di Indonesia sendiri dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam wakaf menjadi alat bantu pembangunan dalam segala hal, misalkan

⁴Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵ Rizal Anshor, "*Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

⁶Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

saja dalam hal sosial yang banyak mendapat bantuan dengan adanya wakaf yakni banyaknya tempat-tempat ibadah dan juga tempat-tempat pendidikan yang di dirikan di atas tanah yang sudah diwakafkan hal ini tentunya sangat mendorong kemajuan sumber daya manusia di Indonesia.

Banyaknya manfaat yang diperoleh dari perwakafan maka dalam rangka upaya untuk memajukan dan juga mengembangkan wakaf-wakaf di Indonesia di bentuklah badan perwakafan nasional yang menangani masalah wakaf yang berkedudukan di ibukota negara dengan tugas dan wewenang yang sudah ditentukan. Dalam melaksanakan tugas badan perwakafan ini dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang dipandang perlu, misalnya dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki lingkup area kerja di Kecamatan yang merupakan lingkup lebih kecil dalam masyarakat.

Dengan adanya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ditingkat kecamatan dapat memudahkan masyarakat, terutama di daerah yang akan menjadi fokus penelitian kali ini, yakni di daerah Poncokusumo. Poncokusumo sendiri adalah kecamatan yang letaknya di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.

Dalam laporan akhir tahun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang menjadi fokus dari penelitian kali ini yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, disebutkan bahwa pelaksanaan pencapaian program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo dapat dikatakan sukses, walaupun beberapa program yang

sudah direncanakan tidak bisa terlaksana dengan baik dan masih belum memenuhi target yang di harapkan karena beberapa hal salah satunya adalah kurangnya tenaga kerja yang menyebabkan banyaknya pekerjaan yang tidak mengimbangi dengan sumber daya manusia yang mengerjakan tugas-tugas yang ada terutama untuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mengatur seluruh tugas di Kantor Urusan Agama (KUA).⁷ Tak hanya itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri memiliki tugas-tugas yang secara garis besar antara lain sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan terakhir sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Selain masalah di atas ada juga masalah mengenai sarana prasarana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo yang kurang memadai terutama yang berhubungan dengan komputer dan internet. Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang juga teknologi hal ini menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk mulai memahami dan menggunakan media secara aktif. Begitu juga dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo yang sudah mulai menggunakan media online sebagai sarana pelayanan masyarakat, salah satunya yang berhubungan dengan pernikahan yakni Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dimana dalam penggunaan sistem ini membutuhkan jaringan internet yang memadai.⁸

Dari banyaknya uraian masalah di atas penulis ingin meneliti efektifitas kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

⁷ Sumber data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo

⁸ Sumber data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo

Poncokusumo dengan berpatokan pada banyaknya pegawai dan juga dengan kondisi sarana prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo ini terutama kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo ketika melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dijelaskan di atas, untuk itu penulis melakukan suatu penelitian yang membahas mengenai masalah diatas dengan judul Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Menjalankan tugas Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)?
2. Bagaimana Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian kali ini yakni:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Menjalankan Tugasnya Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akrrar Ikrar Wakaf (PPAIW)
2. Untuk mengetahui Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akrrar Ikrar Wakaf (PPAIW)

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat diambil banyak manfaat untuk bisa diterapkan baik oleh penulis sendiri maupun oleh pihak lain. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat adanya penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Digunakan sebagai acuan penelitian lebih lanjut dimasa mendatang.
 - b. Penelitian ini untuk kedepannya diharapkan bisa memberikan informasi berupa data dan juga fakta-fakta yang relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis
Untuk menambah dan juga mengembangkan wawasan yang baru bagi penulis dan juga sebagai sarana penerapan hasil-hasil studi yang sudah didapatkan penulis di bangku perkuliahan.

b. Bagi instansi

Dapat dijadikan sebagai bahan kontribusi untuk perbaikan kedepannya, terutama dalam meningkatkan kinerja agar bisa lebih maksimal dan optimal dalam memberikan layanan pada masyarakat.

c. Bagi umum

Diharapkan banyak memberikan pengetahuan dan pemahaman baru untuk umum dan juga dapat menjadi informasi bagi pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan masalah di penelitian ini.

E. Definisi Operasional

- 1) Efektifitas adalah sesuatu yang dijadikan patokan berhasil tidaknya suatu hal untuk mencapai tujuan yang dibuat. Bisa juga diartikan ukuran yang menyatakan sejauh mana berhasilnya sebuah tujuan yang telah dicapai. Apabila dirasa sesuatu tersebut berhasil maka dapat diartikan bahwa hal tersebut berjalan dengan efektif.⁹
- 2) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri yang mendapatkan tugas dari Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 yang ditempatkan di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Ketika menjalankan tugasnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki tugas dan fungsi yang begitu jelas hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 yakni sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan pencatatan pernikahan.¹⁰

⁹Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang : UMM Press, 2004), 294.

¹⁰Samsir, Skripsi : “*Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)*” (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), 8.

- 3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yakni sebuah jabatan yang diberikan wewenang oleh Menteri Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik diatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di beri amanah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 4) Kinerja adalah keadaan dimana seseorang melaksanakan suatu kegiatan dengan penuh tanggung jawab seperti yang sudah diberikan padanya dan tentunya dapat memberikan hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan.¹¹ Dari pengertian di atas kinerja dimaksudkan juga sebagai tanggung jawab dengan hasil yang sudah diharapkan.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini dapat sistematis dan terfokus pada pembahasan yang sedang dibahas maka dari itu peneliti menyajikan sistematika penulisan ini sebagai gambaran umum dari penelitian yang dilakukan.

Bab pertama penelitian ini adalah Pendahuluan yang berisi beberapa sub bab antara lain Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan diadakannya Penelitian, Manfaat Penelitian dan juga Sistematika Pembahasan.

¹¹<http://digilib.uinsby.ac.id/11054/5/Bab%202.pdf> tanggal di akses 20 maret 2021 Pukul 14.35 wib.

¹² Ahmad Andra; Imam Surya; Melati Dama, *Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 2, 2018: 867-880, 871.

Bab kedua ada Tinjauan Pustaka yang didalamnya ada penelitian terdahulu dan kerangka teori yang menjelaskan secara umum mengenai kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Pada bab ketiga ada Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Pada bab ke empat berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi analisis data yang memberikan jawaban pada rumusan masalah yang ada, dalam hal ini kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Pada bab kelima yang merupakan bab terakhir pada penelitian ini berisi penutup, didalamnya ada kesimpulan atau ringkasan secara singkat dari rumusan masalah yang ada serta tambahan saran untuk penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian kali ini penulis akan membahas mengenai Efektivitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo. Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang ada, sebelumnya ada penelitian yang juga membahas mengenai permasalahan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) misalnya mengenai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian ini. Selain memiliki persamaan ada juga perbedaan dengan penelitian lain yakni penelitian ini terfokus mengenai peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam penelitian ini ada beberapa bahan pertimbangan yang akan digunakan peneliti dengan disajikannya beberapa penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut :

1. Penelitian Rizal Anshor dengan judul Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru), skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Adapun pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana fungsi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap pendaftaran tanah

wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana yang dikaji adalah faktor yang mempengaruhi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya terhadap pendaftaran tanah wakaf di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Adapun hasil dari penelitian ini ialah dalam bertugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mengalami perkembangan dalam hal pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sudah luas yaitu dengan adanya kewenangan terhadap pembuatan akta ikrar wakaf yaitu terhadap benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dan masih ada keefektifan lain yang tidak disebutkan disini. Hal yang membedakan adalah penelitian ini hanya membahas keefektifan dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA).¹³

2. Penelitian Mochamad Nur Salim dengan judul Peranan KUA dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan), skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Adapun pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana pencatatan wakaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dan juga pengawasan KUA terhadap tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir di wilayah Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode

¹³ Rizal Anshor, "*Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

kualitatif dengan sumber datanya adalah data primer dan sumber data sekunder. Dimana yang dikaji adalah peranan KUA dalam Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan). Hasil dari penelitian ini sendiri yakni proses pencatatan tanah wakaf di KUA Kecamatan Cilandak sudah berjalan cukup baik sesuai dengan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku walaupun belum maksimal dan kebijaksanaan Kepala KUA dalam hal pengawasan dan pengelolaan tanah wakaf ini dilakukan dengan adanya penyuluhan di masjid-masjid dengan tujuan agar wakaf dapat dikelola dengan baik. Perbedaannya terletak pada pokok bahasan yang fokus pada pencatatan dan pengawasan tanah wakaf.¹⁴

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Samsir yang berjudul Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala), skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013. Adapun yang dibahas pada penelitian ini adalah peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan pernikahan wali adhal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala Kota Makassar. Pendekatan masalah yang digunakan adalah empiris, dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*Library*

¹⁴ Mochamad Nur Salim, "Peranan KUA dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

Research), dan studi lapangan (*Field Research*). Hasilnya adalah bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan pernikahan wali Adhal Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bertindak sebagai mediator antara calon mempelai dengan walinya dalam menyelesaikan konflik yang ada. Perbedaannya adalah terletak pada pembahasan yang hanya membahas mengenai peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁵

4. Penelitian oleh Rahmat Syaiful Haq yang berjudul Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu), merupakan skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016. Adapun yang dibahas pada penelitian ini adalah problematika SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar dan efektivitas program SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan juga sekunder. Hasil dari skripsi ini adalah ditemukan masih banyak problematika Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana SIMKAH dan program SIMKAH khususnya di KUA Kecamatan Selebar belum berjalan efektif, masih

¹⁵ Samsir, “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013).

banyak yang perlu dimaksimalkan terutama pada peningkatan kualitas SDM operator SIMKAH. Perbedaannya terletak pada pokok bahasan dimana skripsi ini membahas mengenai suatu program sedangkan yang diteliti oleh penulis membahas mengenai kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁶

5. Penelitian oleh Hanif Hanani yang berjudul Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal Di KUA Kecamatan Muntilan), merupakan tesis untuk memenuhi tugas pada Program Magister Ilmu Hukum tepatnya di Universitas Diponegoro Kota Semarang. Adapun yang dibahas pada penelitian ini adalah peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali adlal di KUA Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasilnya adalah salah satu peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan dalam penyelesaian pernikahan Wali Adlal adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bertindak sebagai wakil yang menikahkan calon mempelai atas kehendak dan juga persetujuan wali nikah. Perbedaannya

¹⁶ Rahmat Syaiful Haq, "*Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

adalah penelitian ini hanya membahas peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁷

Untuk mempermudah penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan maka akan ditampilkan dalam tabel berikut :

Table 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizal Anshor	“Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru)”	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Persamaan lain yakni sama-sama merupakan jenis penelitian hukum empiris	Penelitian ini hanya membahas fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA)
2.	Mochamad Nur Salim	“ Peranan KUA dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)”	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai wakaf. Persamaan lain yakni sama-sama merupakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan sumber data yang sama primer dan sekunder.	Perbedaannya terletak pada pokok bahasan yang fokus pada pencatatan dan pengawasan tanah wakaf.
3.	Samsir	“Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam	Persamaannya yakni meneliti tentang Pegawai	Perbedaannya adalah terletak pada pembahasan

¹⁷ Hanif Hanani, “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan)”, (Tesis, Universitas Diponegoro, 2009).

		Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)”	Pencatat Nikah (PPN) dan pendekatannya menggunakan pendekatan empiris, adapun sumber data yang peneliti gunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder	penelitian ini hanya membahas mengenai peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA)
4.	Rahmat Syaiful Haq	“Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)”	Persamaannya yakni sama-sama penelitian lapangan dan juga sama-sama penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan problem yakni kurangnya sumber daya manusia dan kurang memadainya sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama (KUA).	Perbedaannya terletak pada pokok bahasan dimana skripsi ini membahas mengenai suatu program sedangkan yang diteliti oleh penulis membahas mengenai kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
5.	Hanif Hanani	“Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal Di KUA Kecamatan Muntilan)”	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA)	Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan hanya membahas peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa di Kantor Urusan Agama (KUA)

B. Kerangka Teori

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja dari Kementerian Agama yang secara institusional memiliki posisi terdepan dan yang terpenting menjadi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan khususnya ditingkat kecamatan.

Tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) telah disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yakni untuk mengurus perkara berikut :

- 1) Melaksanakan pelayanan pada masyarakat mengenai pengawasan, pencatatan, dan juga pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Membuat layanan susunan statistik dan mengadakan bimbingan masyarakat Islam ditingkat kecamatan
- 3) Mengolah dokumentasi terkait kantor dan mengatur sistem informasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
- 4) Layanan bimbingan keluarga
- 5) Layanan bimbingan kemasjidan
- 6) Layanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Layanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Layanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Mengadakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Tidak hanya fungsi di atas masih ada fungsi tambahan lain misalnya layanan bimbingan manasik haji.

Dari adanya tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di atas dapat kita ketahui Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu sarana layanan publik yang sangat penting di masyarakat. Oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki andil besar dari berjalannya tugas Kantor Urusan Agama (KUA). Beberapa tugas dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai Kepala Kantor, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) .

Pada penelitian kali ini peneliti akan membahas lebih spesifik mengenai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang selanjutnya akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang bertujuan memisahkan hartanya yang berupa tanah milik, dan untuk kedepannya digunakan untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan syariat Islam.¹⁸ Pengertian lain dari wakaf adalah ditahannya harta yang sudah ditentukan jangka waktunya baik secara abadi atau selamanya maupun sementara yang kemudian diambil manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung dan manfaat hasilnya dapat

¹⁸Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

dirasakan secara berulang-ulang untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.¹⁹

Wakaf dalam Islam sendiri sudah dikenal semenjak masa Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua hijriah. Diberbagai kalangan ulama banyak terdapat pendapat-pendapat mengenai awal mula adanya wakaf, yang sebagian ada yang berpendapat bahwa wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yaitu di wakafkannya tanah milik Nabi SAW yang kemudian didirikan sebuah masjid.

Beberapa dasar hukum wakaf yang menjadi pedoman pelaksanaan wakaf, yakni:

1. Surah Al-Baqarah ayat 267, yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

2. Surah Ali 'Imran ayat 92, yang artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.

3. Surah An-Nahl ayat 97, yang artinya :

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka

¹⁹ Zahran R; Hardianti Yusuf, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf*, vol. 2, No. 2, (2020), 102.

*sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.*²⁰

Adapun unsur-unsur yang harus ada ketika pelaksanaan wakaf yakni:

1. Wakif atau orang yang melaksanakan wakaf
2. Penerima wakaf (Nazhir)
3. Harta benda yang akan di wakafkan
4. Dilaksanakannya Ikrar wakaf
5. Tujuan dan fungsi harta benda wakaf untuk kedepannya
6. Menentukan jangka waktu mewakafkan barang wakaf tersebut.²¹

Di Indonesia sendiri wakaf menjadi salah satu kegiatan yang berhubungan dengan sosial ekonomi, oleh karena itu wakaf sendiri banyak membantu proses pembangunan di Negara Indonesia, yakni dalam upaya pembangunan nasional untuk perbaikan sumber daya manusianya maupun dalam pembangunan nasional yang dilakukan untuk perbaikan sumber daya sosial yang ada. Selain banyaknya dampak positif dari pelaksanaannya, wakaf juga dapat menimbulkan problem bagi rakyat Indonesia, dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang makin bertambah sedangkan jumlah lahan makin terbatas dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri tak bisa di pungkiri bahwa tanah menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 55-56.

²¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

rakyatnya.²² Hal ini disebabkan banyaknya rumah ibadah, tempat pendidikan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Maka dari itu dibentuklah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mengurus tanah wakaf di Indonesia.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ialah orang yang mendapatkan tugas atau wewenang yang diberikan oleh Menteri Agama untuk mengkondisikan, menangani, dan mengatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan masalah perwakafan di wilayah kecamatan yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).²³ Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam kehidupan sekarang sangatlah penting untuk mencegah terjadinya sengketa dari tanah yang sudah di wakafkan, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa dari tanah yang di wakafkan.

b. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pencatatan perkawinan ialah salah satu hal yang harus dilakukan ketika telah berlangsung perkawinan yang sudah sah menurut agama Islam, yakni perkawinan yang sudah memenuhi syarat yang ada dan juga sudah memenuhi rukun-rukun yang sesuai dengan agama Islam.²⁴

Dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan keharusan mencatatkan suatu perkawinan untuk segenap warga Negara Indonesia. Perintah Undang-Undang ini berlaku bagi

²² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 1.

²³ Suparman Usman, "*Hukum Perwakafan Di Indonesia*", (Serang : Darul Ulum Press, 1994), 218.

²⁴ Neng Djubaidah, "*Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 3.

seluruh masyarakat Indonesia baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, hanya saja yang membedakan jika orang Islam pencatatan perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tetapi untuk orang yang tidak beragama Islam pencatatan perkawinannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sendiri adalah Pegawai Negeri yang di angkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yang di tugaskan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.²⁵ Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 disebutkan bahwa kedudukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki wewenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut ajaran agama Islam.²⁶

Dan adapun tugas dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai berikut :

- 1) Mengatur dan menerima adanya pemberitahuan nikah
- 2) Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai laki-laki maupun perempuan dan wali serta mengumumkannya
- 3) Mengamankan serta mencatatkan peristiwa nikah yang dilaksanakan di kantor maupun diluar kantor

²⁵ Departemen Agama RI, "*Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), 32.

²⁶ Jaih Mubarak, "*Peradilan Agama di Indonesia*", (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 166.

- 4) Melakukan pengawasan nikah maupun rujuk menurut agama Islam
- 5) Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi mengenai pernikahan juga mengenai rujuk serta pengembangan kepenghuluan
- 6) Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan administrasi Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR).²⁷

Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sendiri harus mempertimbangkan banyak aspek, diantaranya aspek keilmuan dan juga aspek moralitas, hal ini sangat diperlukan karena selain tugasnya yang berat, seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) disamping harus menguasai keilmuan Islam seperti fikih munakahah juga dituntut untuk menguasai keilmuan lain, tak hanya itu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga harus bisa menjadi contoh yang baik di masyarakat.

2. Teori Efektifitas

Efektifitas menurut Permata Weshia adalah suatu keadaan atau sebuah kemampuan tentang keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh satu manusia atau lebih untuk memberi guna sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan menurut Amin Tunggal Widjaya Efektifitas adalah sebuah hasil dari keputusan yang dibuat untuk menunjukkan arah agar melaksanakan suatu hal dengan baik

²⁷Departemen Agama RI, “*Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*”, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.), 346.

dan benar, yang dapat membantu dalam hal pemenuhan tujuan suatu instansi.²⁸

Pendapat lain mengenai efektifitas menurut Agung Kurniawan bahwa efektifitas adalah kemampuan untuk melaksanakan sebuah tugas yang dilakukan suatu organisasi dengan tidak menimbulkan adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.²⁹ Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektifitas adalah kemampuan untuk melakukan aktifitas baik yang dilaksanakan secara langsung oleh fisik maupun secara non fisik dengan tujuan agar dapat mencapai suatu tujuan serta dapat meraih keberhasilan secara maksimal.

Efektifitas suatu pekerjaan dapat dilihat dengan cara membandingkan antara dua hal yakni adanya rencana yang sudah ditentukan sebelumnya dan dengan hasil yang telah didapatkan atau dikerjakan. Namun, sebuah usaha yang dilakukan atau hasil yang sudah diperoleh dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang menjadikan suatu tujuan tidak lagi tercapai dengan maksimal, maka suatu pekerjaan belum dikatakan efektif.

Tolak ukur tentang suatu pekerjaan dikatakan efektif atau tidak, dapat dilihat dari pencapaian tujuan itu sendiri berjalan efektif atau tidak. Menurut Sondang P Siagian, suatu tujuan tentang pencapaian efektif atau tidaknya pekerjaan dapat diukur dengan hal-hal berikut ini, antara lain :

²⁸Widjaya, Amin Tunggal, "*Manajemen Suatu Pengantar*", (Jakarta : Rineka Cipta Jaya, cet ke-1, 1993), 32.

²⁹ Agung Kurniawan, "*Transformasi Pelayanan Publik*", (Yogyakarta : Pembaharuan, 2005), 109.

1. Jelasnya suatu tujuan yang akan dicapai juga memiliki strategi yang baik dan juga jelas.

Dalam hal ini suatu organisasi diharuskan memiliki sebuah tujuan yang jelas demi tercapainya cita-cita bersama yang sudah dibangun oleh organisasi itu sendiri. Suatu hal dalam organisasi tidak bisa dilakukan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar anggota, oleh karena itu untuk mencapai hasil yang maksimal organisasi diharuskan memiliki strategi untuk kedepannya tentunya yang baik dan juga jelas.

2. Jelas dalam merumuskan suatu kebijaksanaan dan menganalisa dengan baik suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Poin ini tidak hanya diperuntukan untuk seorang pemimpin saja akan tetapi juga untuk anggota organisasi yang lain. Pemimpin mempunyai kewajiban untuk memberikan kebijakan dalam setiap keputusannya, begitu juga dengan karyawan yang harus ikut serta menganalisa pekerjaan yang sedang dikerjakan sudah maksimal atau masih belum maksimal. Hal ini tidak lain untuk menunjang perbaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan baik oleh pemimpin maupun oleh bawahannya.

3. Memiliki pandangan dan rencana yang mantap untuk masa mendatang.

Untuk poin ke tiga ini sama halnya dengan visi misi yang dimiliki suatu organisasi. Dengan adanya visi misi yang dimiliki organisasi sama dengan telah membuat patokan mengenai hal-hal

baik yang akan dilakukan oleh organisasinya untuk masa mendatang, hal ini berarti memutuskan dengan baik masa depan organisasinya.

4. Melakukan penyusunan program dengan baik.

Dalam sebuah organisasi sudah biasa terdapat program-program yang kedepannya akan di jadikan patokan dalam melakukan aktifitas, hal ini karena dalam melaksanakan sebuah rencana masih memerlukan penjabaran pelaksanaan program dengan baik.

5. Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk bekerja.

Indikator efektivitas salah satunya dapat dilihat dari kemampuan bekerja secara produktif, suatu pekerjaan dapat berjalan dengan produktif apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi, tentu saja sarana prasarana yang lengkap dan juga memadai.

6. Adanya pengawasan dan juga pengendalian yang sifatnya mendidik.³⁰

hal ini tentunya mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, hal ini tentu saja bertujuan sebagai perbaikan dimasa mendatang mengenai pekerjaan yang telah dikerjakan agar lebih baik lagi.

³⁰ Sondang P Siagian, "*Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*", (Jakarta : Gunung agung, 1986), 76.

Dari beberapa hal yang dikemukakan diatas dapat dianalisis efektif tidaknya suatu pekerjaan. Untuk penelitian ini sendiri nantinya analisis akan diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi di tempat penelitian yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo.

3. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas menurut Permata Weshia adalah keadaan atau sebuah kemampuan tentang berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Sedangkan menurut Amin Tunggal Widjaya Efektifitas adalah sebuah hasil dari keputusan yang dibuat untuk mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu dalam hal pemenuhan misi suatu perusahaan atau untuk pencapaian suatu tujuan.³¹ Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektifitas adalah kemampuan untuk melakukan aktifitas-aktifitas secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan secara maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada

³¹ Widjaya, Amin Tunggal, "*Manajemen Suatu Pengantar*", (Jakarta : Rineka Cipta Jaya, cet ke-1, 1993), 32.

- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan contoh oleh petugas kepada masyarakat.³²

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa adanya faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³³

Dengan membicarakan mengenai efektifitas hukum berarti membicarakan cara kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk tunduk terhadap ketentuan yang sudah ada. Hukum dapat dikatakan efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan maksimal dan menghasilkan sesuatu yang baik. Ukuran efektif tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum akan dianggap efektif jika warga masyarakat berlaku sesuai hukum yang ada, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

³² Soerjono Soekanto, *“Penegakan Hukum”*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), 82.

³³ Romli Atmasasmita, *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penulis mengambil data langsung ke obyeknya dengan melakukan pengamatan keseharian yang ada di lapangan. Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif-analitik, yakni penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi dengan cara objektif data-data yang akan dikaji kemudian dilakukan analisis.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana Penelitian ini sendiri menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yakni data-data suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu yang terjadi kemudian disusun secara sistematis dan menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dipastikan sebelumnya.

Ketika melakukan sebuah penelitian, peneliti memiliki tujuan yakni menggali secara dalam tentang hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.³⁵ Begitu juga dalam penelitian kualitatif yang mana data akan diperoleh dari sumber data deskriptif yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dituangkan dalam paparan hasil penelitian.

³⁴ Winarno Surakmad, "*Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Teknik*" (Bandung: Tarsiti, 1994, cet.Ke-5), 139-140.

³⁵ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 6.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian kali ini penulis akan memilih Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo sebagai tempat yang akan menjadi fokus penelitian, tepatnya berada di Jalan Raya Wonorejo No. 5 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Pemilihan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo ini juga sangat di pertimbangkan karena kurangnya tenaga kerja yang menyebabkan banyaknya pekerjaan yang tidak mengimbangi dengan sumber daya manusia yang mengerjakan tugas-tugas yang ada terutama untuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pemilik wewenang yang mengatur seluruh tugas dan kewajiban di Kantor Urusan Agama (KUA).³⁶

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah :

a. Sumber Data primer

Yakni sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan merupakan sumber data yang langsung terdapat di lapangan yang bisa didapat dengan wawancara juga observasi. Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yakni pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo juga masyarakat yang menggunakan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo. Selain itu penulis juga melakukan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo.

³⁶ Sumber data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo

b. Sumber Data sekunder

Yakni sumber data yang dapat melengkapi sumber data primer yang juga berfungsi mendukung data primer yang sudah diperoleh. Data sekunder ini bisa berupa buku-buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang topik yang dibahas. Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku yang membahas mengenai pencatatan pernikahan dan juga wakaf
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) tentang Keharusan Pencatatan Perkawinan
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 6) Arsip-arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, salah satunya yakni laporan tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara untuk memperoleh suatu keterangan yang benar mengenai topik yang sedang diteliti. Pada penelitian kali ini

penulis melakukan wawancara dengan metode tanya jawab, dengan cara bertatap muka dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, yang tentunya memiliki batasan dari topik yang sedang dibahas sebagai pelengkap data yang diperlukan. Adapun narasumber yang akan peneliti wawancarai yakni:

Tabel 2
Nama Narasumber dan Jabatan

No.	Nama Narasumber	Jabatan/kedudukan
1.	Drs. H. Muh. Djihad Marzuqi, M.S y	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo
2.	Mukhdlor	Pengadministrasi
3.	Nurul Aini, S.Ag	JFU Pengadministrasi
4.	Kasiali	Penyuluh Agama Islam Non PNS (Tentang Wakaf)
5.	H.Samsul Islam	Pengguna jasa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo
6.	Arif Mahmudi dan Aulia Diah Pratiwi	Pengguna jasa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo

b. Observasi

Merupakan proses penelitian dengan melihat situasi yang terjadi secara langsung ke tempat yang akan di teliti. Dari observasi ini penulis dapat memperoleh data antara lain tempat peneltian, pelaku, kegiatan atau peristiwa yang terjadi, dan juga waktu.

c. Dokumentasi

Adalah sumber data ketiga yang digunakan penulis, yang nantinya dibutuhkan penulis untuk melengkapi penelitian yang sudah

dilakukan, adapun dokumentasi yang digunakan dapat berupa sumber-sumber tertulis, bisa berupa film, dan gambar-gambar penting lainnya. Dokumen yang dibutuhkan penulis bisa berupa artikel, jurnal ataupun buku yang menunjang kebutuhan penulis dalam menyusun penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Yakni mencari dan menemukan data juga menetapkan beberapa data yang memiliki hubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo.

b. Pemeriksaan Data

Yakni proses dilakukannya pemeriksaan dan penelitian data yang sudah diperoleh dari tahapan sebelumnya, apabila terdapat ketidakjelasan juga kekurangan data maka peneliti akan melakukan penelitian ulang yang tentunya lebih mendalam sehingga memperoleh data baru yang akan mempermudah melengkapi data yang sudah ada sebelumnya.

c. Klasifikasi

Proses ini dilakukan apabila peneliti telah melakukan wawancara, kemudian peneliti akan mengelompokkan data-data yang telah di peroleh sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

d. Penyusunan Data

Pada tahap ini dilakukan penyusunan data yang sudah diperoleh yang disusun secara teratur dan runtun sesuai yang

dibutuhkan sehingga data tersebut dapat dianalisa dengan benar dan tepat.

e. Analisis Data

Ialah proses penyusunan data dengan cara sistematis yakni data yang sudah diperoleh dari wawancara dengan narasumber, observasi maupun dari tahapan dokumentasi yang telah didapatkan dari lapangan. Data-data maupun catatan yang diperoleh di lapangan tersebut kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada sehingga dapat memudahkan pembaca lain dalam memahami.

f. Kesimpulan

Setelah dilakukan tahap analisis maka tahapan terakhir dari proses penelitian adalah menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Pada tahapan ini peneliti akan membuat kesimpulan dari data yang sudah didapatkan baik melalui metode wawancara dengan narasumber, observasi dilokasi ataupun data yang diperoleh dengan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja dibawah naungan Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang dan juga sejarah yang cukup banyak. Karel Steenbrink yang merupakan seorang yang mempunyai keahlian di bidang ke-Islaman berpendapat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan jika dilihat secara kelembagaannya telah ada jauh sebelum Departemen Agama itu sendiri ada.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sendiri baru dikukuhkan secara resmi setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yakni melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Adanya Undang-undang ini digunakan sebagai pijakan secara legal berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pada awal berdirinya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas, bukan hanya masalah nikah dan rujuk saja, melainkan mencakup masalah talak dan cerai. Yang kemudian dengan berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, maka kewenangan Kantor Urusan Agama

(KUA) kecamatan dikurangi mengenai masalah talak cerai yang kemudian diserahkan ke Pengadilan Agama.

Karena tugas harian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berhubungan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat sering dilakukan dimasyarakat menyebabkan tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan semakin hari semakin banyak menunjukkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitasnya. Peningkatan tugas dan fungsi ini mendorong Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai pejabat tertinggi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan agar lebih bersifat aspiratif, dinamis, lebih kreatif, memiliki jiwa mandiri, dan juga bisa berorientasi pada penegakan peraturan yang sudah ada.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian, merupakan salah satu dari 33 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo ini sudah berdiri puluhan tahun yang lalu dan menjadi salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tertua di Kabupaten Malang.

Salah satu bukti sudah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo semenjak puluhan tahun yang lalu adalah adanya dokumen-dokumen pencatatan pernikahan yang telah ada sejak

tahun 1920 atau sekitar 97 tahun yang lalu. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo semenjak berdiri hingga sekarang memiliki wilayah kerja yang relatif luas yakni meliputi 17 Desa.³⁷

2. Letak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo secara geografis terletak pada koordinat 112° 49' 92" – 112° 54' 55" Bujur Timur dan -7° 58' 90" - -8° 68' 13" Lintang Selatan tepatnya berada di wilayah Kabupaten Malang bagian timur, dilihat secara geografis maka wilayah ini berada pada ketinggian kurang lebih antara 600 sampai dengan 2300 meter di atas permukaan laut, posisi wilayah ini yang berada di sebelah barat leret gunung semeru menjadikan kawasan ini memiliki kondisi lahan yang cenderung berbukit-bukit. Kawasan ini juga memiliki curah hujan kurang lebih rata-rata antara 2300 mm sampai dengan 2500 mm pertahunnya hal ini menjadikan kawasan ini memiliki lahan yang sangat produktif, selain itu kawasan ini memiliki suhu rata-rata 21,7 derajat celcius serta berjarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang lebih sejauh 24 km.

3. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo


Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo memiliki pegawai berjumlah 4 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, yang mana jumlah tersebut relatif sedikit jika dibandingkan dengan ketentuan minimal jumlah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu

³⁷ Sumber data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo

sebanyak 6 orang. Oleh karena itu jumlah pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo masih dikatakan terbatas karena diikuti dengan wilayah kerja yang relatif luas, hal ini menjadikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo memaksa seorang personil untuk memegang multi peran dan tugas yang ada.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 yang berisi mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA), yakni:

Bagan 1
Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Poncokusumo



Personalia yang ditempatkan sebagai pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai berikut :

1. Nama : Drs. H. Muh. Djihad Marzuqi, M.Sy
- NIP : 19680501 199103 1 003
- Tempat/tanggal lahir : Malang, 01 Mei 1968
- Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

- Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Alamat : Blimbing Malang
2. Nama : Nurul Aini, S.Ag
NIP : 197604152005012001
Tempat/tanggal lahir : Malang, 15 April 1976
Pangkat/Golongan : Penata Tk I(III/d)
Jabatan : JFU Pengadministrasi
Alamat : Jl. Puntadewa RT. 18 RW. 12 Tumpang
Malang
3. Nama : Mukhdlor
NIP : 196310202014111001
Tempat / tgl lahir : Malang, 20 Oktober 1963
Pangkat / Golongan : Pengatur Muda (II/a)
Jabatan : Pengadministrasi
Alamat : RT.09 RW.03 Wates Wonomulyo
Poncokusumo Malang
4. Nama : Zumrotus Sholihah
NIP : 19800830 200710 2 001
Tempat / tgl lahir : Malang, 30 Agustus 1980
Pangkat / Golongan : Pengatur Muda (IIa)
Jabatan : JFU Pengadministrasi
Alamat : Jl. Masjid 50 RT. 01 RW. 20 Wajak
Malang
5. Nama : M. Muchsinin

NIP : --
 Tempat / tgl lahir : Malang, 26 Juni 1993
 Pangkat / Golongan : Sukwan
 Jabatan : Petugas Keamanan
 Alamat : RT.02 RW.01 Wonorejo Poncokusumo
 Malang

6. Nama : Firdaus Ali Murdli'in

NIP : --
 Tempat / tgl lahir : Malang, 21 April 1994
 Pangkat / Golongan : Sukwan
 Jabatan : Petugas Kebersihan
 Alamat : RT.29 RW.06 Wonorejo Poncokusumo
 Malang

Selain pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo di atas, ada juga pegawai daerah yang membantu dan saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, yakni antara lain :

1. Pembantu Penghulu /Modin

Tabel 3
 Orang yang bertugas membantu Penghulu/Modin

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
1.	Suwanto	Malang, 07-08-1983	RT.09 RW.06 Poncokusumo
2.	Samsul Muliyo	Malang, 10-05-1973	RT.06 RW.08 Poncokusumo

3.	Miftahul Ulumidin	Malang, 16-02-1977	RT.46 RW.12 Robyong Wonomulyo
4.	Edi Sampurno, S.Pd.I	Malang, 03-04-1983	RT.05 RW.01 Belung
5.	Yusak Abdul Jabir	Malang, 02-05-1978	RT.17 RW.04 Nongkosewu Karangnongko
6.	Ngateman	Malang, 13-09-1961	RT.29 RW.06 Paras Karangnongko
7.	Nurali Farhan	Malang, 13-08-1973	RT.62 RW.11 Tenggeran Karangnongko
8.	Sanan	Malang, 01-01-1954	RT.51 RW.09 Karang anyar lor Karangnongko
9.	Miseri	Malang, 01-08-1971	RT.75 RW.14 Baran Karangnongko
10.	Jumali	Malang, 13-04-1976	RT.12 RW.03 Sumberjambe Jambesari
11.	Susiono Hari Laksono	Malang, 13-03-1972	RT.40 RW.06 Sumbesari Jambesari
12.	M. Mudhoffar	Malang, 11-07-1980	RT.04 RW.01 Pabrikan Jambesari
13.	Sumarto, S.Pd.I	Malang, 02-02-1963	RT.05 RW.02 Dawuhan
14.	Ubaidillah	Malang, 14-11-1971	RT.23 RW.05 Lesti Dawuhan
15.	M. Sirman	Malang, 07-08-1963	RT.51 RW.12 Ngandeng Dawuhan
16.	Nur Salim	Malang, 01-01-1960	RT.15 RW.03 Putuk Ngadireso
17.	Maulan	Malang, 01-07-1945	RT.06 RW.02 Ngadireso
18.	Mahmud	Malang, 09-11-1978	RT.03 RW.13 Wonosari Pandansari
19.	Sidiq	Malang, 22-02-1963	RT.35 RW.09 Aran-aran Sumberejo
20.	Moh Komari	Malang, 10-07-1963	RT.25 RW.06 Wonokerto Sumberejo
21.	Miharso	Malang, 27-12-1959	RT.32 RW.12 Sumberdewo Sumberejo
22.	Izam Muto'in, S.TP	Malang, 04-01-1993	RT.13 RW.03 Jajang Sumberejo
23.	Budi Karyo Utomo	Malang, 26-04-1982	RT.04 RW.01 Sumberejo
24.	Bahrul Ulum	Malang, 20-01-1985	RT.03 RW.01 Wonorejo
25.	Mujib Anwar	Malang, 03-05-1976	RT.07 RW.01 Gubugklakah

26.	Robianto	Malang, 27-06-1974	RT.01 RW.02 Ngadas
27. 2	Roful Bashori	Malang, 02-02-1971	RT.01 RW.01 Karanganyar
28.	Moch Lukman Hakim	Malang, 10-04-1972	RT.16 RW.04 Pajaran
29.	Abdulloh	Malang, 02-01-1982	RT.07 RW.02 Ketitang Pajaran
30.	Luqman Afandi, S.Pd.I	Malang, 24-01-1990	RT.47 RW.10 Argosuko
31.	Muhaimin	Malang, 13-07-1973	RT.10 RW.02 Ngebruk
32.	Ipam Bisri	Malang, 02-04-1967	RT.14 RW.03 Kunci Wringinanom
33.	Nemin	Malang, 07-08-1956	RT.21 RW.05 Besuki Wringinanom
34.	Suwawi	Malang, 07-09-1956	RT.01 RW.01 Simpar Wringinanom

2. Penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS

Tabel 4
Penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS

No.	Nama	Alamat	Penyuluhan
1.	Zainul Mahmudi	Karangnongko	Pengentasan Buta Aksara
2.	Mujib Anwar	Gubugklakah	Produk Halal
3.	Nurshokhib	Belung	Zakat
4.	Kasiali	Karangnongko	Wakaf
5.	Farid Ghofur Rokhim	Belung	Keluarga Sakinah
6.	Fikria Nor Muwadlofah	Wonorejo	Kerukunan Ummat
7.	Imroatul Azizah	Belung	Radikalisme
8.	Lailia Yuslichati R	Wonorejo	Narkoba dan HIV AIDS

B. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menjalankan tugasnya Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akrrar Ikrar Wakaf (PPAIW)

Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Agama Kabupaten/Kota menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksanaan tugas Kementerian Agama di wilayah kecamatan. Letaknya yang berada di tingkat kecamatan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki akses untuk berhadapan dengan masyarakat secara langsung, hal tersebut memudahkan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pengembangan dan pembinaan keagamaan umat beragama.³⁸

Kecamatan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini ialah Kecamatan Poncokusumo yang berada di Kabupaten Malang. Yang dipimpin Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki tugas membuat perencanaan tahunan dan melaksanakan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo.

Adapun tugas dan wewenang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai seorang kepala kantor yakni sebagai berikut:

1. Memimpin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo
2. Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo
3. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
4. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.

³⁸ Departemen Agama RI, 2004. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 3.

5. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
6. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam.
7. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
8. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA).
9. Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
10. Sebagai atasan langsung/penanggung jawab atas pengelolaan dana/keuangan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.³⁹

Selain tugas-tugas di atas ada juga tugas dan wewenang lain dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo yakni sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan juga Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

a) Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

³⁹ Sumber data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja operasional dan rencana tahunan kepenghuluan
2. Menerima dan mengurus pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk.
3. Memeriksa dan juga meneliti keabsahan berkas untuk persyaratan pelaksanaan nikah dan rujuk calon mempelai laki-laki maupun perempuan dan walinya dan mengumumkan melalui media.
4. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk dan menetapkan legalitas hukumnya serta menanda tangani Akta Nikahnya.
5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.
6. Bertindak sebagai Wali Hakim.
7. Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima Keputusan dari Pengadilan Agama.
8. Mengirim pemberitahuan nikah ke Panitera Pengadilan Agama / Penghulu / KUA yang mengeluarkan Akta Cerai.
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi dan penyimpanan blanko Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR).
10. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, labelisasi produk pangan halal dan kemitraan umat.

b) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Adalah jabatan yang otomatis melekat pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Poncokusumo yang merupakan satu-satunya lembaga yang mengurus wakaf ditingkat kecamatan, Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab yang langsung diemban oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menerima dan memberitahukan mengenai ikrar wakaf.
2. Memberikan pengesahan pada Nadzir yang menerima wakaf, baik Nadzir yang berkelompok, Nadzir perorangan maupun yang berbadan hukum.
3. Menerima pelaksanaan Ikrar Wakaf.
4. Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
5. Membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf.
6. Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya.
7. Ikut membantu penyelesaian masalah bila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.⁴⁰

⁴⁰ Sumber data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo

C. Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo dapat diketahui beberapa tingkatan Kantor Urusan Agama (KUA), yakni:

1. Kelas A : jumlah pernikahan di atas 1200.
2. Kelas B : jumlah pernikahan dibawah 1200.
3. Kelas C : jumlah pernikahan dibawah 600.

Dari tingkatan di atas untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kelas A biasanya terdapat 4-5 penghulu, untuk Kelas B antara 3-4 penghulu, dan untuk Kelas C terdapat kurang lebih 2 penghulu.⁴¹ Berdasarkan tingkatan di atas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo berada pada Kelas B dengan jumlah pernikahan dibawah 1200. Sedangkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo hanya ada satu penghulu yang juga merangkap sebagai kepala kantor. Hal ini menyebabkan tidak seimbangnya antara pekerjaan yang harus dikerjakan dan pegawai yang mengerjakan pekerjaan tersebut.

⁴¹ H. Muh. Djihad Marzuqi, Wawancara, (9 Maret 2021)

Berikut data jumlah pernikahan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 5
Data jumlah pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan
1.	2018	913
2.	2019	914
3.	2020	800

Efektifitas kerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menurut Ibu Aini adalah efektif dengan alasan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan kebijakan yang dikeluarkan juga sudah baik.⁴² Namun hal itu tidak serta merta menjadi kesimpulan bahwa kinerja dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo ini sudah efektif, hal ini dilihat dari beberapa pertimbangan mengenai faktor penghambat kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo.

Jika dilihat dari tugasnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo sebagai instansi pelaksana tugas di bidang keagamaan seharusnya memberikan pelayanan secara optimal dan memberikan fasilitas

⁴² Nurul Aini, Wawancara, (10 Maret 2021)

terbaik yang ada.⁴³ Namun semua itu tak luput dari beberapa kekurangan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kecamatan Poncokusumo ini, misalnya kurangnya kinerja dari individu yang bekerja seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo yang sewajarnya memiliki kendala dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo dalam menjalankan tugas.

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo salah satu kendala utama yang mempengaruhi kinerja kepala dalam bekerja adalah kurangnya sumber daya manusia atau biasa disebut juga pegawai yang menjadi pembantu kepala dalam menjalankan tugasnya di kantor.⁴⁴ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo sendiri saat ini memiliki 6 staff tetap yakni 1 penghulu yang juga merangkap sebagai kepala, 3 staff administrasi, 1 staff bagian keamanan dan 1 staff bagian kebersihan. Dengan begitu banyaknya tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo menjadikan para pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sudah ada dan tidak begitu menghiraukan mengenai tugas lain, misalnya yang berhubungan dengan layanan informasi Kantor Urusan Agama (KUA) di

⁴³ Ade Putra Nanda, *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA)*, Jurnal J-Click, Vol. 5 No. 1 Juli 2018, 88.

⁴⁴ H. Muh. Djihad Marzuqi, Wawancara, (9 Maret 2021)

media online yang mana di saat seperti ini menjadi hal yang sangat penting.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo ialah dalam hal sarana dan prasarana memiliki beberapa masalah yakni kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada, menjadikan hal ini sebagai salah satu kendala utama kepala kantor dalam menjalankan tugasnya, misalnya saja masalah komputer kantor yang belum memadai, jaringan wifi yang juga belum maksimal juga alat-alat kantor lain yang belum menunjang.⁴⁵ Hal ini tentu saja sangat berpengaruh untuk kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih lagi di zaman sekarang mulai banyak data-data yang harus di input di web contohnya saja data nikah yang di input di Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), tujuan adanya sistem informasi mengenai pernikahan ini di maksudkan untuk memudahkan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencari data dan dapat menghasilkan keakuratan data yang baik.⁴⁶ Tidak hanya mengenai SIMKAH, ada juga kerja sama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo dengan Kantor Catatan Sipil untuk pendataan pernikahan melalui web hal ini juga membutuhkan jaringan internet yang memadai.⁴⁷ Dari kurangnya sarana dan prasarana yang ada yang tak kalah penting adalah diperlukannya tunjangan anggaran dana yang memadai untuk

⁴⁵ Kasiali, Wawancara, (09 Maret 2021)

⁴⁶ Edi Purnomo; Bambang Eka Purnama; Sukadi, *Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan*, IJCSS (Indonesian Jurnal on Computer Science), 5.

⁴⁷ H. Muh. Djihad Marzuqi, Wawancara, (9 Maret 2021)

memenuhi kekurangan yang ada dan juga sebagai biaya perawatan dari peralatan kantor yang sudah ada.

Selain faktor di atas ada juga faktor penghambat lain yakni mengenai jumlah pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, yang memiliki angka pernikahan kurang lebih 1000-900 pasang tiap tahunnya dan untuk tahun 2020 ada sedikit penurunan karena adanya Pandemi Covid 19 yakni 800 pasang pengantin yang menikah ditahun itu. Dari banyaknya pernikahan yang berlangsung tidak jarang ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui syarat-syarat dari pernikahan oleh karena itu ketika pendaftaran nikah sering terjadi kekurangan berkas nikah dari calon pengantin baik dari pengantin pria maupun pengantin wanitanya.⁴⁸

Faktor penghambat diatas tentu saja sangat mempengaruhi kinerja para pegawai terutama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo itu sendiri. Jika faktor penghambat dapat dihilangkan dan kinerja para pegawai terlaksana dengan baik akan memungkinkan membawa dampak besar bagi sekitar teruma bagi masyarakat yang menggunakan layanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo. Misalnya saja dibidang pernikahan, jika seluruh tugas sudah dijalankan dengan baik tidak menutup kemungkin Kantor Urusan Agama (KUA) bisa mengadakan Kursus Calon Pengantin bagi calon pengantin untuk memberikan pengetahuan mengenai pernikahan hal ini tentunya sangat

⁴⁸ Nurul Aini, Wawancara, (10 Maret 2021)

penting dan bermanfaat bagi calon pengantin, terutama bagi anak muda yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Salah satu pengantin muda yang menggunakan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo diranah pernikahan adalah pasangan Arif Mahmudi dan Aulia Diah Pratiwi, yang melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Februari 2020 dimana kedua mempelai ini tergolong masih muda ketika melaksanakan pernikahan yakni mbak aulia berusia 21 tahun dan mas arif berusia 20 tahun. Menurut penuturan mas Arif, mereka mendaftarkan pernikahan 2 bulan sebelum hari yang telah ditentukan, dan proses yang dilakukan sebelum pernikahan hanya *jomblok'an* (pemeriksaan data) yang dilaksanakan seminggu sebelum pernikahan.⁴⁹ Hal ini tentunya sangat disayangkan oleh kedua belah pihak, karena menurut penuturan mbak Aulia, pasangan muda seperti mereka mengharapkan adanya kursus calon pengantin yang sayangnya tidak ada ketika mereka mendaftarkan pernikahan sampai melaksanakan pernikahan, hal semacam ini dibutuhkan tidak lain guna menjadi bekal agar terciptanya keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga.⁵⁰

Dalam bidang wakaf sendiri kendala yang sering terjadi adalah ketika tanah yang akan di wakafkan dalam sengketa atau tanah tersebut masih belum jelas kepemilikannya.⁵¹ Salah satu pengguna layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo diranah wakaf adalah H. Samsul Islam, beliau membuat sertifikat tanah yang digunakan sebagai yayasan pendidikan, yayasan ini bernama Yayasan Pendidikan Al-Amin yang terletak di Desa

⁴⁹ Arif Mahmudi, Wawancara, (07 Juli 2021)

⁵⁰ Aulia Diah Pratiwi, Wawancara, (07 Juli 2021)

⁵¹ Mukhdlor, Wawancara, (10 Maret 2021)

Wonorejo Kecamatan Poncokusumo. Yayasan ini terdiri dari PAUD Al-Amin, RA Al-Amin, MI Al-Amin, dan Mts Al-Amin yang mana tanah yang digunakan untuk membangun yayasan ini diwakafkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo. Menurut penuturan beliau, dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo memberitahu waktu untuk pembuatan sertifikat di perkirakan kurang lebih satu bulan selesai, tetapi setelah satu bulan ternyata sertifikat tanah wakaf belum juga selesai dan baru jadi setelah tiga bulan kemudian.⁵² Kendala-kendala ini terlihat kecil tapi juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri.

Jika di analisis menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada

Dari poin ini diketahui bahwa para pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo terutama kepala kantor terikat dengan peraturan yang ada dan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis peraturan yang ada sudah dilaksanakan dengan baik meskipun ada beberapa yang terkendala sumber daya manusia dan juga sarana prasarana yang ada.

- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan

⁵² H. Samsul Islam, Wawancara, (16 April 2021)

Poin ini dititik beratkan kepada pemimpin yang mana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo dipimpin oleh seorang kepala kantor, yang sudah memiliki tugas dan wewenang yang jelas dan juga diberikan wewenang untuk memberikan kebijaksanaan yang belum ada dalam peraturan, dalam hal ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo sudah dilaknakan dengan baik.

- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan contoh oleh petugas kepada masyarakat⁵³

Selain sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dibidang agama pada masyarakat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo juga memiliki andil sebagai panutan masyarakat dalam beragama dan bermasyarakat. Oleh karena itu, pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo sudah berupaya memberikan pelayanan terbaik dan juga contoh yang baik pada masyarakat.

Kemudian jika di analisis menurut teori efektifitas Menurut Sondang P Siagian yang merujuk pada hal-hal berikut ini, antara lain :

1. Jelasnya suatu tujuan yang akan dicapai juga memiliki srategi yang baik dan juga jelas.

Dalam hal ini suatu organisasi diharuskan memiliki sebuah tujuan yang jelas demi tercapainya cita-cita bersama yang sudah dibangun oleh

⁵³ Soerjono Soekanto, "*Penegakan Hukum*", (Bandung : Bina Cipta, 1983), 82.

organisasi itu sendiri. Suatu hal dalam organisasi tidak bisa dilakukan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar anggota, oleh karena itu untuk mencapai hasil yang maksimal organisasi diharuskan memiliki strategi untuk kedepannya tentunya yang baik dan juga jelas.

2. Jelas dalam merumuskan suatu kebijaksanaan dan menganalisa dengan baik suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Poin ini tidak hanya diperuntukan untuk seorang pemimpin saja akan tetapi juga untuk anggota organisasi yang lain. Pemimpin mempunyai kewajiban untuk memberikan kebijakan dalam setiap keputusannya, begitu juga dengan karyawan yang harus ikut serta menganalisa pekerjaan yang sedang dikerjakan sudah maksimal atau masih belum maksimal. Hal ini tidak lain untuk menunjang perbaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan baik oleh pemimpin maupun oleh bawahannya.

3. Memiliki pandangan dan rencana yang mantap untuk masa mendatang.

Untuk poin ke tiga ini sama halnya dengan visi misi yang dimiliki suatu organisasi. Dengan adanya visi misi yang dimiliki organisasi sama dengan telah membuat patokan mengenai hal-hal baik yang akan dilakukan oleh organisasinya untuk masa mendatang, hal ini berarti memutuskan dengan baik masa depan organisasinya.

4. Melakukan penyusunan program dengan baik.

Dalam sebuah organisasi sudah biasa terdapat program-program yang kedepannya akan di jadikan patokan dalam melakukan aktifitas, hal ini karena dalam melaksanakan sebuah rencana masih memerlukan

penjabaran pelaksanaan program dengan baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, yang mana Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan uraian yang sudah ditetapkan dan tentunya dikerjakan dengan baik.

5. Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk bekerja.

Indikator efektivitas salah satunya dapat dilihat dari kemampuan bekerja secara produktif, suatu pekerjaan dapat berjalan dengan produktif apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi, tentu saja sarana prasarana yang lengkap dan juga memadai.

6. Adanya pengawasan dan juga pengendalian yang sifatnya mendidik.⁵⁴

Hal ini tentunya mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, hal ini tentu saja bertujuan sebagai perbaikan dimasa mendatang mengenai pekerjaan yang telah dikerjakan agar lebih baik lagi.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh penulis, jika di analisis menurut teori efektifitas Sondang P Siagian, beberapa kriteria yang ada salah satunya yakni penentu efektif tidaknya suatu pekerjaan adalah tersedianya

⁵⁴ Sondang P Siagian, "*Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*", (Jakarta : Gunung agung, 1986), 76.

sarana dan prasarana kerja, yakni sudah tersedianya sarana dan prasarana untuk bekerja, indikator sudah efektif tidaknya suatu program salah satunya dapat diketahui dari kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.⁵⁵ Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo belum sepenuhnya efektif atau bisa dikatakan tidak efektif karena masih terdapat kendala dari beberapa hal meskipun dalam pengerjaan tugasnya sudah ditangani dengan baik.

⁵⁵ Sondang P Siagian, “*Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*”, (Jakarta : Gunung agung, 1986), 76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian-uraian yang membahas mengenai Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo diatas, dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana tugas Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas yang sangat kompleks, yakni sebagai kepala kantor, sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam penelitian ini telah disebutkan bahwa ketika mengerjakan tugasnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo sudah sesuai karena telah mengikuti peraturan yang ada dan dalam pembuatan kebijakan juga sudah baik.
2. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah ada penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo tidak efektif karena masih terdapat kendala dari beberapa hal misalnya saja kurangnya sumber daya manusia dan juga tidak memadainya sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, dua hal ini termasuk kendala paling penting yang harus secepatnya diatasi oleh karena dapat menghambat

pengerjaan tugas-tugas yang semestinya bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo misalnya saja pengadaan kursus calon pengantin dan juga pelayanan lain yang dibutuhkan masyarakat.

B. Saran

Penulisan skripsi ini akan penulis akhiri dengan beberapa saran dengan tujuan agar kedepannya dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pegawai dalam bekerja terutama untuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ketika menangani masalah di bidang pernikahan maupun di bidang perwakafan khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo :

1. Dalam menjalankan tugas hendaknya pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo sebagai abdi negara dapat menjalankan tugas dengan maksimal dan sepenuh hati dalam melayani masyarakat.
2. Untuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo hendaknya menjalankan tugas dengan baik karena hal itu juga akan mempengaruhi kinerja dari pegawai yang lain, dan ketika menerima pegawai hendaknya yang memiliki kualifikasi dan kualitas yang baik terlebih yang sesuai dengan bidangnya karena sedikit banyak hal ini akan mempengaruhi kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) tentang Keharusan Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sumber dari Buku

Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Amin Tunggal, Widjaya. *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta Jaya, cet ke-1, 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Departemen Agama RI, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

Mubarok, Jaih. *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Siagian, Sondang P. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung agung, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983..

Surakmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Teknik*, Bandung: Tarsiti, 1994.

Ulum, Ihyaul. *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: UMM Press, 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1994.

Sumber dari Jurnal

Ade Putra Nanda, *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA)*, Jurnal J-Click, Vol. 5 No. 1 Juli 2018, 88.

Ahmad Andra; Imam Surya; Melati Dama, *Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 2, 2018: 867-880, 871.

Edi Purnomo; Bambang Eka Purnama; Sukadi, *Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan*, IJCSS (Indonesian Jurnal on Computer Science), 5.

Zahran R; Hardianti Yusuf, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf*, vol. 2, No. 2, 2020, 102.

Sumber dari Web

<http://digilib.uinsby.ac.id/11054/5/Bab%202.pdf> tanggal di akses 20 maret 2021 Pukul 14.35 WIB.

Sumber dari Skripsi

Anshor, Rizal. *"Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5270/1/RIZAL%20ANSHOR-FSH.pdf> diakses pada 09 November 2020 Pukul 18.58 WIB.

Nur Salim, Mochamad. *"Peranan KUA dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011. [100557-MOCHAMAD NUR SALIM-FSH WAKAF.PDF](#) diakses pada 08 Juli 2020 Pukul 17.15 WIB.

Samsir. *"Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)"*, Universitas Islam Negeri Alauddin,

2013. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5280/> diakses pada 09 november 2020 Pukul 19.00 WIB.

Haq, Rahmat Syaiful. *“Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4901/> diakses pada 01 Juli 2021 Pukul 21.08 WIB.

Hanani, Hanif. *“Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan)”*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2009. <http://eprints.undip.ac.id/17473/> diakses pada 09 november 2021 Pukul 18.57 WIB.

Sumber dari Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Muh. Djihad Marzuqi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, di Kantor, 09 Maret 2021, Pukul 10.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nurul Aini, JFU Pengadministrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, di Kantor, 10 Maret 2021, Pukul 07.23 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mukhdlor, Pengadministrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, di Kantor, 10 Maret 2021, Pukul 11.25 WIB.

Wawancara dengan Bapak Kasiali, Penyuluh Agama Islam Non PNS (Tentang Wakaf) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, di Kantor, 09 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak H. Samsul Islam, Penggunan jasa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, di Rumah Narasumber, 16 April 2021, Pukul 19.45 WIB.

Wawancara dengan Arif Mahmudi dan Aulia Diah Pratiwi, Penggunan jasa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo, di Rumah Narasumber, 07 Juli 2021, Pukul 16.22 WIB.

LAMPIRAN

Gambar 1 : Surat Keterangan Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo



Gambar 2 : Foto wawancara dengan Narasumber di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo



Gambar 2 : Foto wawancara dengan Narasumber di Rumah Bapak H. Samsul
Islam



Gambar 3 : Foto wawancara dengan Narasumber di Rumah Arif Mahmudi dan
Aulia Diah Pratiwi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nita Fauziah
 NIM : 17210144
 TTL : Malang, 27 April 1999
 Alamat : Jl. Raya Wonorejo RT.04 RW 01
 Desa Wonorejo
 Kecamatan Poncokusumo
 Kabupaten Malang
 No. HP : 088803273332
 Email : fauziahnita27@gmail.com

Nita Fauziah salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang yang lahir di Malang, Jawa Timur, pada tanggal 27 April 1999. Ia adalah anak ke tiga dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh Ibu Hj. Hindun, dan dari seorang ayah H. Muslimin. Ia berkuliah di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang. Ia memiliki kegigihan untuk bisa menjadi orang yang dapat menyebarkan kebermanfaat bagi banyak orang.

Ziah begitu sapaan akrabnya, merupakan mahasiswa yang tidak hanya berkelut dengan bangku kuliah melainkan ia juga menjadi mahasantri di Pesantren Luhur Malang.

Riwayat Pendidikan :

2017 – 2021	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2014 – 2017	MA Al-Ittihad Belung Poncokusumo
2011 – 2014	Mts Al-Amin Wonorejo Poncokusumo
2005 – 2011	MI Al-Amin Wonorejo Poncokusumo
2003 – 2005	TK R.A Al-Amin Wonorejo Poncokusumo

Riwayat Pondok Pesantren :

2018 – 2020 Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang

Pengalaman :

2020 Magang di Kementerian Agama Kabupaten Malang

2020 Panitia Gebyar Pekan Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2020 Kolompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020

2019 Sekretaris Panitia Penerimaan Santri Baru Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang

2019 – 2020 Pengurus Peribadatan Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang

2019 – 2020 Wakil Ketua Forum Kajian Fiqih (FORKAFI) Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang

2019 Peserta Kegiatan Latihan Kader Muda (LAKMUD) PKPT IPNU-IPPNU Universitas Brawijaya

2018 – 2021 Pengurus PKPT IPNU-IPPNU UIN Malang

2018 Panitia Kegiatan Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) PKPT IPNU-IPPNU UIN Malang

2018 Peserta Kegiatan Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) PKPT IPNU-IPPNU UIN Malang

Instagram : nitafauziah27

Email : fauziahnita27@gmail.com